MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 25665/B/MDM/TU.02.03/2026 23 November 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026

Yth.
1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri
3. Gubernur
4. Bupati/Walikota
5. Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2026, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Bulan November telah dicanangkan sebagai Bulan Guru Nasional.
2. Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 adalah **"Guru Hebat, Indonesia Kuat"**.
3. Upacara Bendera
    a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 pada tanggal 25 November 2026 pukul 07.30 WIB di halaman Kantor Kemendikdasmen Senayan Jakarta.
    b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (pedoman penyelenggaraan upacara terlampir).
4. Satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2026 secara kreatif serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik sesuai pedoman penyelenggaraan.

Panduan penggunaan logo, ragam bentuk aktivitas dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Bulan Guru Nasional, dan pelaksanaan upacara bendera dapat diunduh pada laman https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/16402-panduan-dan-logo-hari-guru-nasional-2026.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Abdul Muti

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintahan Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat
Nomor : 25665/B/MDM/TU.02.03/2026
Tanggal :23 November 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN
UPACARA BENDERA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
2026

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL
TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. Pada tahap awal kebangkitan nasional, para guru aktif dalam organisasi pemuda pembela tanah air dan pembina jiwa serta semangat para pemuda pelajar.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan tanggal 25 November selain sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2026.

B. Tujuan, Sasaran dan Tema

1. Tujuan

a. Meningkatkan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat.

c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun karakter bangsa.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

2. **Sasaran**

   Semua pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tingkat pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pendidik dan tenaga kependidikan, para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, para siswa di seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia baik di lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta siswa di satuan pendidikan di luar negeri.

C. Upacara Bendera

1. **Ketentuan umum**

   Upacara bendera diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tingkat pusat, Kantor Kementerian Agama pusat, instansi dan satuan pendidikan di daerah dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri.

2. **Waktu pelaksanaan**

   hari, tanggal : Rabu, 25 November 2026
   pukul : 07.30 waktu setempat

3. **Tempat**

   Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat.

4. **Pakaian**

   Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai dengan peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagai berikut

   a. Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria:

      - Peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm;
      - Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan: kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
      - Celana panjang dengan ketentuan: warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm;
      - Sepatu warna hitam.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

b. Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita:

- Peci hitam dengan tinggi 5 cm;
- Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- Bagi anggota KORPRI muslimah dengan ketentuan: kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- Warna kerudung hitam disesuaikan dengan warna bawahan;
- Rok dan atau celana panjang warna hitam, dengan model disesuaikan;
- Sepatu warna hitam.

c. Dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut KORPRI.

- Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi di atas papan nama;
- Papan nama diatas saku sebelah kanan;
- Ikat pinggang hitam.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

5. **Susunan acara upacara bendera**

Susunan acara upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

- Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara;
- Pembina upacara tiba di tempat upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara;
- Laporan pemimpin upacara;
- Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;
- Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun1945;
- Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Pendidikan (jika ada);
- Menyanyikan lagu Hymne Guru;
- Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah);
- Menyanyikan lagu Terima Kasih Guruku;
- Pembacaan do'a;
- Laporan pemimpin upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara;
- Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara;
- Upacara selesai, pasukan dibubarkan.

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Abdul Mu'ti

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

"Hymne Guru"

Ciptaan: Sartono

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru

Namamu akan selalu hidup

Dalam sanubariku

Semua baktimu akan ku ukir

Di dalam hatiku

Sebagai prasasti terima kasihku

Tuk pengabdianmu

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan

Engkau patriot pahlawan bangsa pembangun insan cendekia

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Terima Kasih Guruku

Ciptaan: Sri Widodo

Terima kasihku ku ucapkan Pada
guruku yang luhur
Ilmu yang berguna selalu di limpahkan
Untuk bekalku nanti

Setiap hari ku di bimbingnya Agar
tumbuhlah bakatku
Kan ku ingat selalu nasihat guruku Terima
kasih ku ucapkan...

Terima kasihku ku ucapkan Pada
guruku yang luhur
Ilmu yang berguna selalu di limpahkan
Untuk bekalku nanti

Setiap hari ku di bimbingnya Agar
tumbuhlah bakatku
Kan ku ingat selalu nasihat guruku Terima
kasih ku ucapkan...

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.